



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/ 427 /432.013/2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/ 144 /432.013/2018 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENEMPATAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas kinerja Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, perlu merestrukturisasi susunan keanggotaan Tim sesuai dengan tugas dan fungsi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/144/432.013/2018 tentang Pembentukan dan Penempatan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 183 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2017;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor Nomor 64 Tahun 2016;
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 40 Tahun 2017;
16. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2018;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188/144/432.013/2018 tentang Pembentukan dan Penempatan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah huruf q ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf r sehingga berbunyi sebagai berikut :
r. Unsur Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 20 Juli 2018

PENJABAT BUPATI PAMEKASAN,



RB. FATTAH JASIN